



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR NARCOTICS ABUSERS AT THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE

Rine Ananda Dea Rizkita¹, Kartini Malarangan², Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad³
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
rineananda02@gmail.com¹, k.malarangan@yahoo.com², noeroelallang@gmail.com³

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Upaya rehabilitasi menjadi salah satu strategi penting dalam penanganan penyalah guna narkotika karena berorientasi pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi dilaksanakan melalui tahapan asesmen terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pemantauan pascarehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui koordinasi antarinstansi guna menentukan bentuk penanganan yang sesuai bagi penyalah guna narkotika. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza, keterbatasan anggaran, kendala administratif, serta stigma masyarakat terhadap penyalah guna narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, koordinasi antarinstansi yang berkelanjutan, serta dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan penyalah guna narkotika.

Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Peyalah Guna Narkotika

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia continues to increase and has become a serious problem affecting public health, social, economic, and security aspects. Rehabilitation has become one of the most important strategies in addressing drug abusers because it focuses on restoring individuals' physical, psychological, and social conditions. This study aims to identify and analyze the implementation of rehabilitation programs for drug abusers at the Central Sulawesi Provincial National Narcotics Agency and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employed an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews and documentation conducted at the Central Sulawesi Provincial National Narcotics Agency, the Central Sulawesi High Prosecutor's Office, and the Central Sulawesi Provincial Health Office. The results indicate that rehabilitation is implemented through integrated assessment, medical rehabilitation, social rehabilitation, and post-rehabilitation monitoring. The rehabilitation process is carried out through inter-agency coordination to determine appropriate treatment measures for drug abusers. However, its implementation still faces several challenges, including limited rehabilitation facilities, a shortage of healthcare professionals with expertise in substance abuse treatment, budget constraints, administrative obstacles, and social stigma toward drug abusers. This study concludes that the effectiveness of rehabilitation is determined not only by regulatory frameworks but also by institutional strengthening, sustainable inter-agency coordination, and community support for the recovery process of drug abusers.

Keywords : Implmentation, Rehabilitation, Narcotics Abusers.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran gelap narkotika terus mengalami perkembangan yang masif dan melibatkan berbagai kelompok usia, terutama generasi muda sebagai kelompok produktif¹. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan

¹ H. Wirayuda, A.A.S.L. Dewi, & M.M. Widya, "Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2022)

narkotika telah berkembang menjadi permasalahan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Fenomena penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan luar biasa memiliki karakteristik yang serupa dengan tindak pidana korupsi, yaitu sama-sama menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, negara, dan keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan yang menimbulkan kerugian sosial secara masif memerlukan kebijakan penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan narkotika perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan masyarakat yang mengedepankan efektivitas kebijakan hukum dan pemulihan terhadap pelaku yang mengalami ketergantungan²

Dalam konteks nasional, peningkatan angka penyalahgunaan narkotika menjadi indikator bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi darurat narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, jumlah penyalah guna narkotika di Indonesia mencapai jutaan jiwa dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada lingkungan tertentu, melainkan telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara serius, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia.

Keberhasilan implementasi rehabilitasi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarlembaga dan integritas aparat penegak hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan kebijakan hukum sering kali disebabkan oleh kendala institusional, rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta kurang optimalnya sinergi antarinstansi³. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Badan Narkotika Nasional, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan mencapai tujuan pemulihan penyalah guna narkotika.

² Abdul Wahid dan Kartini Malarangan, "Death Criminal Concepts Based on Positive Law in Indonesia," *Jurnal Legalitas*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 157–159.

³ Musafir Musafir dkk., "Conceptualizing Criminal Fine Enforcement in Indonesia's Forestry Sector through Ecological Restoration," *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 543–546

Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang bermanfaat dalam dunia kesehatan dan pengobatan apabila digunakan sesuai ketentuan medis. Namun, penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan secara melawan hukum dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis bagi penggunanya⁴. Penyalahgunaan narkotika juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, perubahan perilaku, serta rusaknya hubungan sosial dalam masyarakat⁵. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan dan sosial yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika, tetapi juga mengatur pendekatan rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika. Melalui Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social⁶. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penanganan penyalah guna narkotika dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan humanis⁷.

Pendekatan rehabilitasi dianggap lebih relevan dalam menangani penyalah guna narkotika karena pada dasarnya penyalah guna merupakan individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan⁸. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika dinilai belum efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Dalam praktiknya, banyak penyalah guna narkotika yang justru kembali menggunakan narkotika setelah menjalani pidana penjara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan semata belum mampu menyelesaikan akar permasalahan penyalahgunaan narkotika secara optimal⁹.

⁴ Mohammad Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh. Zakky "Tindak Pidana Narkotika" (Bogor : Ghalia Indonesia : 2005)

⁵ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya : Revka Prima Media, 2022)

⁶ M. Zainuddin. "Faktor Geografis dan Kerentanan Peredaran Narkotika di Wilayah Transit Indonesia. *Jurnal Kriminologi* Indonesia, Vol.13, No.2 (2017).

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

⁸ Musafir and others, 'Conceptualizing Criminal Fine Enforcement in Indonesia ' s Forestry Sector through Ecological Restoration', *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3.3 (2025), 542–71 <<https://doi.org/10.22437/home.v7i2.387>>.

⁹ A. History & C. Cases, "Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice, Vol.6, No.1 (2024).

Selain itu, penempatan penyalah guna narkoba di lembaga pemasyarakatan bersama bandar dan pengedar narkoba justru berpotensi memperburuk kondisi penyalah guna¹⁰. Lembaga pemasyarakatan sering kali menjadi tempat berkembangnya jaringan peredaran gelap narkoba yang menyebabkan penyalah guna semakin mudah memperoleh narkoba. Akibatnya, tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan pembinaan tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai bentuk penanganan yang lebih efektif karena berorientasi pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalah guna narkoba¹¹.

Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah. Badan Narkotika Nasional memiliki peran penting dalam pelaksanaan asesmen terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pemantauan pascarehabilitasi. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi juga melibatkan Dinas Kesehatan melalui fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) serta aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan penanganan perkara narkoba. Sinergi antarinstansi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba¹².

Fenomena implementasi rehabilitasi juga terlihat pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah. BNNP Sulawesi Tengah berperan dalam melakukan asesmen terhadap penyalah guna narkoba untuk menentukan bentuk rehabilitasi yang sesuai dengan tingkat ketergantungan pengguna. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi di daerah masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan, teknis, maupun sosial. Hambatan tersebut menyebabkan implementasi rehabilitasi belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selain faktor kelembagaan, faktor sosial masyarakat juga memengaruhi efektivitas implementasi rehabilitasi. Sebagian masyarakat masih memandang penyalah guna narkoba sebagai pelaku kejahatan semata sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap proses

¹⁰ R. Verieza et al., "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Vol.9, No.4 (2022).

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia* (Bandung : Karya Nusantara, 1977).

¹² Fadhila Triza Nandrini and Yana Indawati, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba', *Ultimum Remedium*, 1.1 (2025), 1–13.

rehabilitasi¹³. Stigma tersebut menyebabkan banyak penyalah guna maupun keluarganya enggan melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi karena takut mendapatkan diskriminasi sosial maupun konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial masyarakat terhadap proses pemulihan penyalah guna narkoba¹⁴.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas rehabilitasi dan pendekatan normatif dalam penanganan penyalah guna narkoba¹⁵. Sementara itu, kajian yang membahas implementasi rehabilitasi secara empiris di tingkat daerah masih relatif terbatas. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis normatif dengan data lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kebijakan rehabilitasi penyalah guna narkoba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik, khususnya terkait implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah,

¹³ Anisa and others, 'Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Melalui Restorative Justice : Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6.7 (2025), 1–14.

¹⁴ M. Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung : Pustaka Setia, 2012)

¹⁵ N.S.B.U. Dani Krisnawati et al., "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba, *Pasca*, Vol.27 (2015).

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Kota Palu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi ketiga instansi tersebut dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkoba. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Konselor Adiksi BNNP Sulawesi Tengah, Kepala Seksi Tindak Pidana Narkoba Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu untuk selanjutnya ditarik kesimpulan

PEMBAHASAN

Implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman¹⁶. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa penyalah guna narkoba tidak selalu dapat diposisikan sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi menjadi bagian penting dalam sistem penanganan penyalah guna narkoba di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan humanis.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Rehabilitasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu asesmen terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pemantauan pascarehabilitasi¹⁷. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyalah guna narkoba memperoleh penanganan yang sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi

¹⁶ David Arnot et al., *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis : Perawatan Alternatif dan Tradisional*, Vol.7 (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009).

¹⁷ Novitasari & Dina, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 (2017).

tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial penyalah guna.

Tahap awal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah asesmen terpadu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu¹⁸. Tim tersebut terdiri atas unsur medis dan unsur hukum yang memiliki tugas untuk menentukan kondisi penyalah guna narkoba secara menyeluruh. Asesmen dilakukan guna mengetahui tingkat ketergantungan pengguna serta menentukan bentuk rehabilitasi yang tepat, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Proses asesmen menjadi tahapan penting karena hasil asesmen akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penanganan terhadap penyalah guna narkoba.

Dalam pelaksanaan asesmen terpadu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Kerja sama tersebut dilakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, aparat penegak hukum, serta fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)¹⁹. Koordinasi antarinstansi menjadi sangat penting untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, koordinasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.

Setelah proses asesmen dilakukan, tahapan berikutnya adalah rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna narkoba dari ketergantungan terhadap zat adiktif. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi medis dilakukan melalui terapi kesehatan, pemeriksaan kondisi fisik, serta pendampingan medis oleh tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza²⁰. Tahapan ini sangat penting karena ketergantungan narkoba dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental yang serius bagi pengguna.

¹⁸ D Astini, "Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dalam Perundang-Undangan di Indonesia" , *Jurnal Warta*, No.54 (2017).

¹⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta : LP2M UPN Veteran Press, 2020)

²⁰ Yannis Theodorakis and Mary Hassandra, 'Brain Sciences Enhancing Substance Use Disorder Recovery through Integrated Physical Activity and Behavioral Interventions : A Comprehensive Approach to Treatment and Prevention', *Brain Sciences*, 14.534 (2024), 1–12.

Selain rehabilitasi medis, penyalah guna narkoba juga menjalani rehabilitasi sosial sebagai bagian dari proses pemulihan²¹. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan kemampuan sosial penyalah guna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat²². Dalam rehabilitasi sosial, penyalah guna diberikan pembinaan mental, konseling, serta pelatihan keterampilan untuk mendukung proses reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut dilakukan agar penyalah guna tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba setelah menyelesaikan rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah juga mencakup program pascarehabilitasi. Program ini dilakukan sebagai bentuk pemantauan terhadap mantan penyalah guna narkoba setelah menyelesaikan proses rehabilitasi medis dan sosial²³. Pemantauan pascarehabilitasi bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*) dan memastikan mantan penyalah guna dapat beradaptasi kembali dalam lingkungan sosialnya²⁴. Kegiatan pascarehabilitasi biasanya dilakukan melalui konseling lanjutan, pembinaan, serta kegiatan pengembangan keterampilan sosial dan ekonomi²⁵.

Dalam implementasinya, rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba tidak dapat dipisahkan dari peran aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki peran penting dalam mengarahkan penyelesaian perkara penyalah guna narkoba ke jalur rehabilitasi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dibandingkan penghukuman. Dengan pendekatan tersebut, penyalah guna narkoba yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan dapat memperoleh kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dibandingkan pidana penjara.

Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalah guna narkoba dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan pemidanaan semata. Penempatan penyalah guna narkoba di lembaga

²¹ Lengsi Manurung, 'The Impact of Drug Abuse on Families and Society (Literature Review)', *Majority Science Journal (MSJ)*, 2.2 (2024), 239–44.

²² Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012)

²³ Arum Spristisia, Tri Astuti Handayani, and Bukhari Yasin, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban)', *Jurnal Serambi Hukum*, 19.01 (2026), 312–21.

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Sinar Baru, 1984)

²⁵ Shira Thani, 'Model Rehabilitasi Berbasis Dayah Dalam Penyalahguna Narkoba Di Kota Lhokseumawe Reintegrasi Sosial', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 7.1 (2026), 123–38.

pemasyarakatan sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal²⁶. Bahkan, dalam beberapa kasus, lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat berkembangnya peredaran gelap narkoba yang menyebabkan penyalah guna semakin mudah memperoleh narkoba²⁷. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai solusi yang lebih tepat karena berorientasi pada pemulihan kondisi pengguna secara menyeluruh²⁸.

Pendekatan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan penggunaan sanksi non-kustodial sebagai alternatif terhadap pidana penjara. Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam perspektif tersebut, penempatan penyalah guna narkoba pada program rehabilitasi tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap narkoba, tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial serta menghindari dampak negatif pemenjaraan yang berpotensi menghambat proses pemulihan pengguna narkoba²⁹

Meskipun kebijakan rehabilitasi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah fasilitas rehabilitasi dan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah penyalah guna narkoba yang membutuhkan layanan rehabilitasi³⁰. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan rehabilitasi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal.

Hambatan lainnya adalah kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di bidang Napza. Penanganan rehabilitasi membutuhkan tenaga profesional yang memahami

²⁶ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003)

²⁷ Wardhana Mamonto, 'Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkoba', *Legal Dialogica*, 1.1 (2025), 1–11 <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1455>>.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018)

²⁹ Miftahul Jannah, Musfiratul Ilmi, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Pidana Alternatif dalam KUHP Nasional sebagai Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 7, No. 1, 2026, hlm. 360–364

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015)

aspek medis, psikologis, dan sosial penyalah guna narkoba³¹. Namun, jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan ketergantungan narkoba masih terbatas³². Akibatnya, proses rehabilitasi sering kali belum berjalan secara maksimal sesuai kebutuhan penyalah guna narkoba.

Selain keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi rehabilitasi³³. Pelaksanaan rehabilitasi memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar, terutama untuk penyediaan fasilitas, sarana kesehatan, program pembinaan, dan layanan pascarehabilitasi³⁴. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program rehabilitasi belum dapat dilaksanakan secara optimal³⁵. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah dalam penyediaan sumber daya yang memadai.

Faktor administratif juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba³⁶. Proses administrasi rehabilitasi dan rujukan medis sering kali memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses penanganan penyalah guna. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rehabilitasi terkadang belum berjalan secara efektif. Hambatan administratif tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi dalam pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah³⁷.

Selain faktor kelembagaan dan administratif, faktor sosial masyarakat juga memengaruhi efektivitas implementasi rehabilitasi³⁸. Sebagian masyarakat masih memberikan stigma negatif

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014)

³² Ade Adhari, 'Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahgunaan Narkoba Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 10320–28.

³³ Maherul Hidayat and Iqbal Ramadhan, 'Analisis Yuridis Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 31.1 (2025), 579–92 <<https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i1.2525>>.

³⁴ Agus Widanarko and Hafid Zakariya, 'Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi', *Jurnal Bevinging*, 03.01 (2025), 18–28.

³⁵ Ratih Nurleni and Sugeng Dwiono, 'Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Jenis Sabu Di Kabupaten Lampung Timur', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4.3 (2026), 162–75.

³⁶ R.G Heningsih, "Peran Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Samarinda", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2015).

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).

³⁸ Darli Rizka and Hesti Asriwandari, 'Reskialisasi Pengguna Narkoba Di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau', *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12.5 (2025), 1825–36.

terhadap penyalah guna narkoba dan menganggap mereka sebagai pelaku kriminal semata^{39,40}. Stigma tersebut menyebabkan banyak penyalah guna maupun keluarganya enggan melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi⁴¹. Akibatnya, banyak penyalah guna narkoba yang tidak memperoleh penanganan secara tepat dan akhirnya kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain faktor stigma sosial, efektivitas rehabilitasi juga dipengaruhi oleh kapasitas sistem masyarakat dan kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap penyalah guna narkoba. Penempatan penyalah guna narkoba dalam lembaga masyarakat yang mengalami kelebihan kapasitas berpotensi menghambat proses pembinaan dan pemulihan karena terbatasnya sarana, pengawasan, serta program rehabilitasi yang memadai. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas tujuan masyarakat yang berorientasi pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial⁴². Oleh karena itu, optimalisasi rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian bagi penyalah guna narkoba perlu terus didorong agar proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif serta mengurangi ketergantungan pada pendekatan pemenjaraan semata.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya penguatan dalam implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas rehabilitasi, memperluas jangkauan Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL), serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza⁴³. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Dengan adanya penguatan tersebut, implementasi rehabilitasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan penyalah guna narkoba serta mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

³⁹ Drones Ma, Baso Madiung, and Waspada Santing, 'Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkoba', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), 17–25 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.4611>>.

⁴⁰ Susi Delmiati, 'Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2.2 (2023), 65–75.

⁴¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 2004)

⁴² Moh. Yusuf Hasmin dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Pelaksanaan Hak Remisi Bagi Warga Binaan Kasus Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palu)," *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 125–128

⁴³ Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)

PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan melalui mekanisme asesmen terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta program pascarehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah guna menentukan penanganan yang tepat bagi penyalah guna narkoba. Pendekatan rehabilitatif tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penanganan penyalah guna narkoba dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghentikan ketergantungan terhadap narkoba, tetapi juga memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalah guna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan, teknis, administratif, maupun sosial. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap penyalah guna narkoba juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi karena menyebabkan penyalah guna dan keluarganya enggan melaporkan diri untuk memperoleh layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fasilitas rehabilitasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada masyarakat agar implementasi rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba, termasuk memperluas jangkauan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza melalui pendidikan dan pelatihan secara

berkelanjutan guna mendukung efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Koordinasi antarinstansi, khususnya antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum juga perlu diperkuat agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi. Di samping itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika guna mengurangi stigma negatif serta mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial penyalah guna narkotika.

REFERENSI

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arnot, D., et al. (2009). Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional (Vol. 7). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Effendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imron Rosyadi. (2022). Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media.
- Lamintang, P. A. F. (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Makaro, M. T., Suhasril, & Zakky, M. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Press.
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto, S. (2012). Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono, D. (1977). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.
- Soemitro, R. H. (2015). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, G. (2004). Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Yamin, M. (2012). Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia

Jurnal

- Adhari, Ade, ‘Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas’, *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 10320–28
- Allang, Achmad, H. Amiruddin Hanafi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, ‘KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu)’, *Male Law Journal*, 3.1 (2019), 1–22
- Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, and Keyu Zulkarnain Arif, ‘Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice : Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah’, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6.7 (2025), 1–14
- Delmiati, Susi, ‘Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika’, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2.2 (2023), 65–75
- Hasmin, M. Y., & Achmad, A. N. I. (2019). *Pelaksanaan hak remisi bagi warga binaan kasus korupsi dalam perspektif hak asasi manusia (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Palu)*. Jurnal Hukum
- Hidayat, Maherul, and Iqbal Ramadhan, ‘Analisis Yuridis Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 31.1 (2025), 579–92 <<https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2525>>
- Jannah, M., Ilmi, M., & Achmad, A. N. I. (2026). *Pidana alternatif dalam KUHP Nasional sebagai penanganan kelebihan kapasitas di lembaga pemasarakatan*. Jurnal Tana Mana, 7(1), 360–368.
- Ma, Drones, Baso Madiung, and Waspada Santing, ‘Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika’, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), 17–25 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.4611>>
- Mamonto, Wardhana, ‘Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika’, *Legal Dialogica*, 1.1 (2025), 1–11

<<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1455>>

Manurung, Lengsi, ‘The Impact of Drug Abuse on Families and Society (Literature Review)’, *Majority Science Journal (MSJ)*, 2.2 (2024), 239–44

Musafir, Andi Muhammad, Haeranah Haeranah, and Kartini Malarangan, ‘Conceptualizing Criminal Fine Enforcement in Indonesia ’ s Forestry Sector through Ecological Restoration’, *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3.3 (2025), 542–71
<<https://doi.org/10.22437/home.v7i2.387>>

Nandrini, Fadhila Triza, and Yana Indawati, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika’, *Ultimum Remedium*, 1.1 (2025), 1–13

Nurleni, Ratih, and Sugeng Dwiono, ‘Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu Kabupaten Lampung Timur’, *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4.3 (2026), 162–75

Rizka, Darli, and Hesti Asriwandari, ‘Reskosalisasi Pengguna Narkoba Di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau’, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12.5 (2025), 1825–36

Spristisia, Arum, Tri Astuti Handayani, and Bukhari Yasin, ‘Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban)’, *Jurnal Serambi Hukum*, 19.01 (2026), 312–21

Thani, Shira, ‘Model Rehabilitasi Berbasis Dayah Dalam Penyalahguna Narkotika Di Kota Lhokseumawe Reintegrasi Sosial’, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 7.1 (2026), 123–38

Theodorakis, Yannis, and Mary Hassandra, ‘Brain Sciences Enhancing Substance Use Disorder Recovery through Integrated Physical Activity and Behavioral Interventions : A Comprehensive Approach to Treatment and Prevention’, *Brain Sciences*, 14.534 (2024), 1–12

Wahid, A., & Malarangan, K. (2023). *Death Criminal Concepts Based on Positive Law in Indonesia*. *Jurnal Legalitas*

Widanarko, Agus, and Hafid Zakariya, ‘Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi’, *Jurnal Bevinding*, 03.01 (2025), 18–28

Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.